BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 442 /KPTS/04/2019

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
TAHUN 2016-2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci berdasarkan Keputusan Bupati Nomor B/281/KPTS/03/2016 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2016-2019 selama 3 (tiga) tahun telah berakhir;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi, dan hal tersebut belum dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan anggaran;

c. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, masa jabatan Dewan Pengawas adalah selama 4 (empat) Tahun, sehingga agar tidak terjadi kekosongan Jabatan Dewan Pengawas perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan selama 1 Tahun terhadap personil Dewan Pengawas sebelumnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun 2016-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 33 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun 2016-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana diktum kesatu adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pembangunan PDAM antara lain :
   1. pengangkatan direksi;
   2. program kerja dan rencana anggaran yang diajukan oleh direksi;
   3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
   4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
   5. laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
c. menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
d. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua dewan pengawas berwenang untuk :
a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM;
b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mandapat pengesahan Bupati;
c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada Bupati;

OPD | KABAG HUKUM

e. memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
f. memeriksa direksi yang diduga merugikan PDAM; dan
g. wajib memberikan masukan arahan dalam segala hal yang menyangkut hubungan kerja dengan pihak lain maupun kegiatan PDAM sehari-hari.

KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Masa Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu sampai dengan tanggal 5 April 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	PDAM	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 442 /KPTS/04/2019
TANGGAL : 27 September 2019

PERPANJANGAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
TAHUN 2016-2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1.	Ir. SUDARTO M, MM	KETUA	Unsur Pemda
2.	IWAN SETIAWAN	SEKRETARIS	Unsur Pelanggan
2.	SUKARNA, SP	ANGGOTA	Unsur Pelanggan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	PDAM	
8		
9		
	KABAG HUKUM	